



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 5 TAHUN

TENTANG

PETA JALAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan pilar perekonomian dimasa depan, sehingga perlu di ditetapkan
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b, lampiran huruf Z Nomor 3 dan Nomor 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kabupaten Bintan berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan Tahun 2022 – 2026.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. [Undang-Undang nomor 1 Tahun 2019](#) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019](#) Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan...

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
9. Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
12. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. [Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018](#) Tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025;
15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020](#) Tentang Kerjasama Antara Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2022 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
4. perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bupati adalah Bupati Bintan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi;
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif;

10. Ekosistem...

10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem
11. yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi,
12. memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum;
13. Peta Jalan pengembangan ekonomi kreatif adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan ekonomi kreatif untuk tahun 2022-2026;
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disingkat RAD-Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan yang lebih baik di Kabupaten Bintan;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. memberikan kerangka strategis pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong partisipasi dan kolaborasi pemangku
kepentingan ...

- kepentingan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. mendorong terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan kreativitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan pengembangan usaha kreatif Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PETA JALAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
TAHUN 2022-2026

Pasal 4

Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2022-2026 merupakan sebagai pedoman bagi Daerah dalam menentukan:

- a. arah kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Tahun 2021-2026;
- b. strategi dan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2026.

Pasal 5

(1) Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. visi dan misi pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan;
- c. Strategi pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan;
- d. Rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan; dan
- e. Penutup.

(2) Sistematika...

- (2) Sistematika Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- (3) Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Tahun 2022-2026 sesuai dengan misi 1 (satu) RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 yaitu Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing.

BAB III

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 8

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah meliputi subsektor unggulan dan subsektor potensial;
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah subsektor unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kuliner;
 - b. kriya/wastra;
 - c. seni pertunjukan;
 - d. musik.

(3) Pengembangan...

- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif subsektor potensial
- (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. disain produk;
 - b. fotografi, film, animasi dan video;
 - c. kuliner.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan ekonomi kreatif sub sektor unggulan dan sub sektor potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BINTAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Peta Jalan pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2022-2026 dibentuk Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keterwakilan unsur:
 - A. Ketua :Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan.
 - B. Sekretraris :Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan.
 - C. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayanan. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;

2. Kepala....

2. Kepala Bidang Industri. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
5. Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan;
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
7. Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;
9. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
11. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Bintan;

(3) Tim...

- (3) Tim Pengembangan ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan mempunyai tugas menyusun basis data pengembangan
- (4) Ekonomi Kreatif Daerah dengan sistem informasi yang mencakup informasi tentang:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. produk Ekonomi Kreatif; dan
 - c. program kerja pengembangan Ekonomi Kreatif yang disusun oleh Tim Ekonomi Kreatif Daerah.
- (5) Informasi tentang Pelaku Ekonomi Kreatif dan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
- (6) Tim Pengembangan ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan melaporkan hasil tugas kepada Bupati Bintan paling sedikit 4 kali dalam jangka waktu 4 tahun.
- (7) Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa kerja 4 (empat) tahun.

Pasal 10

- (1) Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan dalam melaksanakan Peta Jalan Tahun 2022-2026 dapat bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. BUMN, BUMD, Badan Usaha/Perorangan;
 - c. Pemerintah luar negeri; dan atau
 - d. Lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang Ekonomi Kreatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan / atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 5

